



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

NOMOR : 37/PP.01.2-Kpt/3316/KPU-Kab/XII/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

BLORA NOMOR : 31/PP.01.2-Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, perlu diadakan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Blora Nomor : 31/PP.01.2-Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Blora tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 31/PP.01.2-Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati